



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOJ40R /.../ ~ TABU 2020**

**TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DEMIKIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) maka perlu dibuatkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien dalam rangka mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723};
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398};
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol (t

Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157});
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lenbaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN AWAL**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Camat adalah pemimpin Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara.
- d. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara.
- e. Lurah adalah pemimpin Kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara.
- f. Protokol Kesehatan adalah aturan atau standar yang ditetapkan oleh institusi berwenang untuk tujuan kesehatan.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;

- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BABW PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat ibadah dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik;
 - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5. menghindari atau menunda penyelenggaraan acara mengumpulkan massa yang tidak penting;
 - 6. bagi perorangan yang menyelenggarakan acara ibadah suka maupun duka di rumah agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditambah dengan :
 - a) melakukan disinfeksi tempat acara sebelum dan sesudah acara;
 - b] menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitize*);
 - c] membatasi jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat acara;
 - d) mengatur jarak tempat duduk minimal 1 meter dan menghindari kegiatan kerumunan jarak dekat selama acara berlangsung;
 - e) membatasi durasi acara maksimal 1 jam
 - f) tidak melakukan jabatan. ~

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat ibadah dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19;
 2. pembersihan dan disinfeksi lingkungan tempat kerja/ibadah/wisata secara berkala;
 3. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitize*,:);
 4. melakukan identifikasi (monitor suhu tubuh) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja/ibadah/wisata;
 5. pembatasan jumlah pekerja, jemaat atau pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dengan mengatur jadwal kerja/ ibadah/kunjungan;
 6. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan mengatur jarak tempat duduk minimal 1 meter dan menghindari kegiatan kerumunan jarak dekat selama ibadah berlangsung;
 7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid- 19; dan
 8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid - 19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industry;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~

BABIV
MOIUTORIBGDaii· EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah terkait, Camat, Hukum Tua/Lurah ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala kepada Bupati.

BABV
SAIKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan;
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administrasi sebesar Rp.100.000,- {Seratus Ribu Rupiah); dan
 4. bagi perorangan yang menyelenggarakan acara suka atau duka dikenakan denda Rp.500.000,- {Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administrasi Rp.1.000;000,- [Satu Juta. Rupiah)
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan koordinasi antar Instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Togas Daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang membidangi Kesehatan ditugaskan melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;

- d. tokoh masyarakat; clan
- e. unsur masyarakat lainnya.

**BAB VD
PENDAFAA.1'**

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETERTUAN PEJIUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. \

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA, u**

— — — — —
~k
— — — — —

..

JEMMY HEIFGKY KUHU
SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR *qr*